



**PUTUSAN**  
Nomor 1267 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ELIS ROKAYAH**, bertempat tinggal di RT 002 RW 005 Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardy Antoni, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan, beralamat di Perum Griya Cipanas Blok C Nomor 28 Cibadak, Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk. Unit Cicurug** berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 127 Cicurug, Sukabumi diwakili oleh Hariyono Tjahjariadi dan Hariati Tupang, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeriko Hutapea, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk., berkantor di Gedung Mayapada Tower Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta cq. Bank Mayapada Mitra Usaha (MMU) Unit Cicurug, Jalan Siliwangi Nomor 127 Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

**BANK VENTURA**, berkedudukan di Jalan Nyomplong Nomor 2 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

*Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Nasabah Bank Mayapada Internasional, Tbk. Divisi MMU-Unit Cicurug yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 127 Cicurug Sukabumi selaku Tergugat;
2. Bahwa benar atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat, Penggugat memberikan jaminan kepada Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama Udan yang terletak di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi dengan luas tanah 368 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa benar Penggugat pernah meminjam uang kepada pihak Turut Tergugat sebesar Rp140.000.000, 00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 544 atas nama Udan yang terletak di Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi dengan luas tanah 368 m<sup>2</sup>, pinjaman Penggugat tersebut telah di *take over* ke Bank Mayapada Internasional, TBK. Divisi MMU-Unit Cicurug yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 127 Cicurug, Sukabumi;
4. Bahwa Penggugat pertama melakukan pinjaman ke pihak Turut Tergugat dengan *plafon* pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa benar atas saran dari Sdr. Suhud yang mengaku sebagai mantan karyawan Tergugat untuk melakukan *take over* pinjaman dari pihak Turut Tergugat ke pihak Tergugat karena akan dengan mudah dilakukan oleh Sdr. Suhud dengan menggunakan Dana Talangan, dan memang benar pinjaman tersebut langsung bisa diproses dengan *plafon* pinjaman yang di cairkan pada tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp7.397.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak kedua adalah sebagai berikut:
  - Biaya Provisi : Rp3.850.000,00;
  - Biaya Administrasi : Rp 500.000,00;
  - Biaya Notaris/PPAT : Rp2.150.000,00;
  - Biaya Asuransi Kebakaran: Rp3.840.850,00;
  - Biaya Asuransi Jiwa : Rp2.327.720,00;
  - Lain-lain (Sdr. Suhud) : Rp6.270.000,00;

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas *take over* yang dilakukan oleh Penggugat dari pihak Turut Tergugat kepada pihak Tergugat dari pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pinjaman kepada Turut Tergugat menjadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat. Penggugat menerima uang pinjaman hasil *take over* dari Tergugat sebesar Rp53.728.030,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah);
7. Bahwa dari pinjaman Penggugat kepada Tergugat dengan plafon pinjaman sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 13 Januari 2014 dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp7.397.000,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Penggugat sudah melakukan angsuran sebanyak 7 kali angsuran x Rp7.397.000 = Rp51.779.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
8. Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan melalui karyawan Tergugat yang mengaku sebagai *Debt collector*;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2014, pihak Penggugat meminta Tergugat penambahan pinjaman "*top up*" kembali kepada Penggugat dari *plafon* sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan modal;
10. Bahwa dari hasil penambahan pinjaman "*top up*" tersebut Penggugat menerima uang pinjaman kedua dari Tergugat sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2014 pencairan dilakukan di rumah Penggugat melalui *Debt collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888; dan jangka waktu pengembalian diperpanjang menjadi 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp8.541.668/bulan;
11. Bahwa pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat sama dengan pinjaman pertama dimana pembayaran dilakukan secara harian melalui karyawan Tergugat yang mengaku sebagai *Debt collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888; dan Penggugat sudah melakukan angsuran sebanyak 11 bulan, akan tetapi pada angsuran ke 12 Penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsurannya, akan tetapi Penggugat diberikan saran oleh *Debt collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888. Jika pembayaran

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tidak bisa dilakukan sesuai dengan jumlah angsuran, maka Penggugat bisa melakukan pembayaran angsuran secara dicicil;

12. Bahwa sesuai dengan angka 11 tersebut di atas Penggugat mengikuti saran dari *Dept collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888 tersebut dengan melakukan pembayaran secara angsuran harian dengan pembayaran harian tergantung kondisi dan keadaan keuangan Penggugat mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bahkan ketika *Dept collector* yang bernama Piter datang untuk melakukan penagihan akan tetapi kondisi keuangan Penggugat sudah terpuruk, *Dept collector* yang bernama Piter meminta dan membawa untuk dijual dan dijadikan sebagai pembayaran angsuran yang ke 12:
  - Gas 3 Kg sebanyak 5 Pc dan dihargai sebesar Rp500.000,00;
  - Baju Batik sebanyak 38 Pcs dan dihargai sebesar Rp1.140.000,00;
  - Baju Pramuka sebanyak 12 Pcs dan dihargai sebesar Rp360.000,00;
13. Bahwa karena Penggugat melakukan pembayaran angsuran melalui *Dept collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888,00 dimana Penggugat sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 bulan dimana 11 bulan dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran akan tetapi angsuran ke 12 dilakukan secara sistem pembayaran harian ditambah hasil penjualan barang penggugat yang dijual oleh *Dept collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888, pada bulan Desember 2015;
14. Bahwa Penggugat sangat kaget ketika menerima Surat Peringatan dari Tergugat jika Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 kali, padahal Penggugat sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 kali dimana 11 bulan dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran akan tetapi angsuran ke 12 dilakukan secara dicicil dengan sistem pembayaran harian yang dilakukan oleh Penggugat dan terakhir angsuran pada bulan Desember 2015 melalui *Dept collector* yang bernama Piter dengan Nomor Telp. 0852 3985 5888;
15. Bahwa Penggugat kaget dan bahkan karena faktor usia Penggugat menyebabkan Penggugat jatuh sakit karena memperoleh Surat Peringatan ke I (satu) pada bulan Juli 2015, dan Peringatan ke II (dua) pada tanggal 22 Januari 2016, padahal Penggugat masih melakukan angsuran meski sering terlambat bahkan Penggugat membayar angsuran dengan cara membayar per hari kepada Tergugat melalui *Dept collector* atas nama Piter Telp. 0852

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3985 5888 atau sesuai dengan angka 11 dan 12 gugatan Penggugat bahkan Penggugat masih melakukan angsuran pembayaran pinjaman terakhir bulan Desember 2015 dengan cara dicicil harian;

16. Bahwa Penggugat yang hanya memiliki warung sembako dengan omset kotor perhari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan konveksi dengan omset kotor mingguan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Tergugat selaku Lembaga Perbankan berani memberikan pinjaman sampai dengan nominal pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bulanan mencapai Rp8.541.668/bulan; Tanpa dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap kemampuan serta usia calon debiturnya sehingga terjadi permasalahan yang dialami oleh Penggugat;
17. Bahwa Tergugat selaku lembaga perbankan seharusnya menganalisa dengan baik dan benar terhadap kemampuan dan usia calon debitur, jangan hanya memberikan pinjaman dan mencairkan pinjaman karena mencari keuntungan semata akan tetapi faktor pendukung untuk kelancaran pinjaman harus diperhatikan jangan sampai menyimpang dari tujuan perbankan yang bertujuan memberikan pinjaman untuk mensejahterakan/ dan membantu kelancaran usaha debitur akan tetapi bisa menjadi sebaliknya yaitu membuat debitur kehilangan harta benda akibat pinjaman yang diberikan kurang dilakukan analisa dengan baik;
18. Bahwa walaupun kondisi usaha dan kesehatan Penggugat sedang kurang memungkinkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran yang diperjanjikan, akan tetapi Penggugat memiliki iktikad baik dengan meminta untuk dilakukan restruktur ulang pembayaran angsuran yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi usaha Penggugat menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan iktikad baik Penggugat sebagai umat muslim jika hutang wajib dan harus dibayar dan dilunasi, maka Penggugat minta agar restruktur ulang pembayaran Penggugat bisa dipertimbangkan oleh Tergugat;
19. Bahwa pinjaman meminjam antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat selaku lembaga perbankan tidak melakukan atau membuat administrasi dengan baik dan benar, karena hampir setiap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, baik Perjanjian Pertama maupun kedua Tergugat tidak memberikan dokumentasi apapun kepada Penggugat baik Surat Perjanjian Pinjam Meminjam atau Dokumen lainnya yang berhubungan dengan pinjam meminjam, jumlah pinjaman, bunga pinjaman

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017





dan lainnya sebagaimana lajimmya lembaga perbankan dan memberikan pinjaman kepada Debitur;

20. Bahwa setiap surat atau dokumen yang ditandatangani oleh Penggugat, tidak ada satupun yang menggunakan kop surat atas nama Lembaga Perbankan Tergugat yang bertindak sebagai Lembaga Perbankan;
21. Bahwa atas kejadian ini Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat selaku Lembaga Perbankan, yang mana untuk mencari dan mendapatkan debitur mereka menggunakan seribu cara agar debitur mau meminjam uang kepada perbankan dengan berbagai kemudahan dan solusi-solusi terbaik untuk debitur. Akan tetapi ketika debitur mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran mereka tekan bahkan mereka miskin para debitur tanpa ampun dan tanpa ada rasa kemanusiaan serta tidak ada lagi kata - kata manis dan memanjakan yang mereka gunakan diawal, tidak ada lagi solusi terbaik untuk debitur, yang seharusnya debitur itu dibina dan diberikan solusi terbaik bukan dibinasakan dan bahkan dimiskinkan;
22. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, akan tetapi tidak ada titik temu untuk menyelesaikan masalah ini, oleh karena Tergugat tidak pernah mau untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Cibadak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
23. Karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak jika Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No mor 544 atas nama Udan yang terletak di Desa Bojongkokosan , Kecamatan Parung Kuda , Kabupaten Sukabumi dengan luas tanah 368 m<sup>2</sup>, adalah milik Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat adalah sah milik Penggugat;
3. Mengabulkan restruktur ulang pembayaran angsuran sebesar Rp2.000.000,00/bulan yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (*onrechmatige of ongegrond*)

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan Penggugat yang dapat dikategorikan melawan hukum;

Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, karena dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai permintaan *reschedule* yang tidak dikabulkan oleh Tergugat, dalam hal ini bahwa *Reschedule* tanpa diminta apabila sesuai dengan persyaratan maka sudah seharusnya bank sebagai pihak kreditur wajib untuk mengabulkan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi *Disqualificatoir*)

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan melakukan *take over* pinjaman dari Turut Tergugat kepada Tergugat, hal mana dengan dilakukannya *take over* tersebut, maka dengan sendirinya secara serta merta pinjaman Penggugat pada Turut Tergugat dinyatakan telah lunas, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan lagi mengikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatannya;
- Dengan demikian sangat jelas bahwa setelah dilakukan *take over* dari Turut Tergugat kepada Tergugat, maka sejak itu pula pinjaman Penggugat pada Turut Tergugat dinyatakan telah lunas, sehingga dalam perkara ini tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obsuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena dalam gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan Permohonan *Reschedule* Pembayaran Bunga

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017



Pinjaman, dimana gugatan perbuatan melawan hukum timbulnya hak menuntut ganti rugi sedangkan permohonan bukan dikarenakan timbulnya hak untuk menuntut;

- Dengan demikian sudah terbukti berdasarkan hukum, Penggugat tidak bisa membedakan perbuatan melawan hukum dengan permohonan. Kemudian antara posita dan petitum tidak berkesesuaian (tidak sinkron) dan juga tidak mempunyai rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., tanggal 23 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menolak eksepsi Penggugat kepada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 515/PDT/2016/PT BDG. tanggal 29 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 23 Juni 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 18 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Jawa Barat/Bandung Nomor 515/PDT/2016/PT BDG., tanggal 29 November 2016, merupakan tahap pemeriksaan “ulangan” yaitu pemeriksaan kembali terkait pertimbangan mengenai “duduk perkaranya” dan pertimbangan mengenai “hukumnya” atas putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., tanggal 23 Juni 2016;



Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat/Bandung Perkara Nomor 515/PDT/2016/PT BDG., tanggal 29 November 2016, pada bagian tentang hukumnya di halaman (15) menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Turut Tergugat tersebut, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, pokok perkara tidak diperiksa lagi dan gugatan Penggugat sejatinya harus dinyatakan tidak dapat diterima terhadap semua pihak dalam perkara *a quo*, bukan hanya terhadap Turut Tergugat saja karena eksepsinya telah dikabulkan.”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* hanya menjalankan tugas/wewenang sebatas “*uniform*” yang melekat pada dirinya tetapi di dalam pertimbangan soal materi pokok perkara *a quo* telah mengabaikan akibat kerugian yang dialami Pemohon Kasasi sebagai konsekwensi atas terbitnya putusan *a quo* tersebut; Hal ini dapat terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., tanggal 23 Juni 2016, pada halaman (15) bagian mengadili tertera;

**MENGADILI**

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Peggugat seluruhnya;...dst.

Lalu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 515 /PDT/2016/PT. BDG., tanggal 29 November 2016, pada halaman (15) bagian mengadili tertera;

**MENGADILI**

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa perbedaan hasil putusan di tahap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah akibat dari salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku yang terjadi di tingkat Pengadilan Negeri, kemudian diperbaiki pada tingkat Pengadilan Tinggi tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sudah bertindak setengah hati untuk menerapkan Hukum Acara Perdata (formal), seyogyanya PT kembali memeriksa materi pokok perkara *a quo*;

Keberatan Kedua:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985 tertanggal 30 September 1986. Di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan pada pokoknya adalah: “.....dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang melenyapkan hak pembeli sewa atas barang yang dibeli, hanya disebabkan keterlambatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan pembayaran angsuran terakhir, tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayar”.

Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut, telah ternyata memperhatikan perlindungan pihak yang lemah atas dasar rasa keadilan dan kesadaran moral atau kepatutan, (dalam *Varia Peradilan*, Tahun 1990);

Bahwa mengenai *reschedule/restructur* ulang pembayaran angsuran merupakan hal yang lazim di dunia perbankan;

Menurut Pasal 1339 BW, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang, dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan. (Prof. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, dicetak oleh P T Intermasa, Jakarta, 2002 . Hal. 39).

Bahwa, karena tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cbd., tanggal 23 Juni 2016, harus dibatalkan, lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung harus menerapkan peraturan hukum yang berlaku di dalam memperbaiki/ membatalkan putusan PN tersebut, tetapi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 515 /PDT/2016/PT BDG., tanggal 29 November 2016, tidak mencerminkan penerapan hukum yang berlaku (terkait dengan hukum pembuktian);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ) dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa di dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Penggugat yang memberikan kredit atau menerima *take over* kredit dari Turut Tergugat kepada Tergugat dengan cara perubahan ( *top up* ) pinjaman dengan tidak menilai kemampuan dan usia Penggugat terlebih dahulu merupakan perbuatan salah dan merupakan perbuatan melawan

Halaman 11 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dengan mudahnya Tergugat mencairkan pinjaman Penggugat tanpa diperiksa dan dianalisa kemampuan maupun usia Penggugat dan hanya mencari keuntungan semata sehingga dapat memiskinkan Penggugat namun di dalam petitum Penggugat memohon agar Tergugat mengabulkan tuntutan restrukturisasi ulang pembayaran angsuran;

- Bahwa oleh karena posita (dasar gugatan) tidak mendukung dan tidak sejalan dengan petitum (tuntutan), maka menjadikan gugatan kabur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ELIS ROKAYAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELIS ROKAYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 1267 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**